



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

KECAMATAN TALAWI

Jl. Prof. M. Yamin No.1 Talawi Mudik Telp. (0754) 410266 Kode Pos: 27444  
Homepage: <http://www.sawahlunto.go.id> Email: [informasi@sawahlunto.go.id](mailto:informasi@sawahlunto.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR :188.47/ 09 / 01 /CMT-TLW/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

CAMAT TALAWI  
KOTA SAWAHLUNTO

- MEMBACA** : Surat permohonan izin penyelenggaraan "PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " tanggal 06 Juni 2017 Nomor : 11/PKBM/TM-2017
- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring Perizinan Dan Evaluasi Serta Penertiban Perizinan Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberi izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
  - b. bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

9. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Uraian tugas Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Sawahlunto.
10. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Sawahlunto kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Sawahlunto

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**KESATU**

: Memberi izin penyelenggaraan PKBM kepada :

Nama Lembaga	: PKBM "RESTU IBU"
Jenis Pendidikan	: Non Formal
Rumpun Pendidikan	: Non Formal
Alamat	: Dusun Tapiari, Nomor
Desa	: Talawi Mudik
Kecamatan	: Talawi
Kota	: Sawahlunto
Penanggung jawab Lembaga	: DESMARIANTO, S.Pd

**KEDUA**

: Pemegang izin ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PKBM tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PKBM sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berlaku berakhir.
5. Mengusahakan Program PLS dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 08 Juni 2020.

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal 08 Juni 2017

